



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 89/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Nama : Ny. MARIAM  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No.  
38 Jakarta Pusat ;

Nama : SANNY SUUD YUSUF (SUHUD)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 38  
Jakarta Pusat ;

Nama : SYIFAH YUSUF, SH (SIPAH)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No.  
38 Jakarta Pusat ;

Nama : S.M. Habib (MUHAMAD)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No.  
38 Jakarta Pusat ;

Nama : VEROSYA ZAINA  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 89/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No.  
38 Jakarta Pusat ;

Nama : UMAR RIDWAN JUSUF  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No.  
38 Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini diwakili yang ditunjuk dan dikuasakan kepada SYIFAH YUSUF, SH (SIPAH), warganegara Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai.....  
.....PARA PENGGUGAT ;

## M E L A W A N

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di  
Jalan Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat ;

-----  
-----

Dalam hal ini member kuasa kepada :

-----

Nama : M. YAYA MULYARSO, SH.,Msi ;  
Jabatan : Kepala Bidang Perizinan, Penerbitan  
dan Peran Serta

Masyarakat ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ELVERI, SH ;

-----

---

Jabatan : Kepala Seksi Penerbitan dan  
Penyelesaian Sengketa;

Nama : FITRI AULIA, SH ;

-----

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan dan Pembinaan  
Pemukiman ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, mewakili Kepala  
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi  
DKI Jakarta, jalan Taman Jati Baru Nomor 1, Jakarta  
Pusat, untuk bersama - sama atau sendiri - sendiri  
mewakili Pemberi Kuasa, serta bertindak untuk dan  
atas namaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :  
1403/1.796.6, tanggal 13 Mei 2011 ;

-----

-----

Selanjutnya disebut sebagai .....

..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal  
08 April 2011, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 89/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 April 2011, di bawah register  
perkara Nomor : 89/G/ 2011/PTUN-JKT ;

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta, Nomor : 89/PEN-DIS/ 2011/PTUN-JKT,  
tertanggal 27 April 2011, tentang pemeriksaan  
dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 89/PEN/ 2011/PTUN-JKT  
tanggal 27 April 2011, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa ini ;

-----

--

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
89/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tanggal 28 April 2011  
tentang penetapan hari dan tanggal sidang  
pemeriksaan persiapan ;

-----

-----

Telah mendengar keterangan para pihak dalam  
Pemeriksaan Persiapan dan membaca Berita Acara  
Pemeriksaan Persiapan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para  
Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 604/2010 tentang Perintah Pengosongan Rumah/Bangunan yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 38, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang diterbitkan pertama tertanggal 19 Oktober 2010, kedua tertanggal 26 November 2010, ketiga tertanggal 12 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2011, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatannya yang berkenaan dengan obyek sengketa serta dasar dan alasan gugatannya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok perkara, serta kewenangan Majelis untuk memberikan nasehat kepada Penggugat dan meminta penjelasan kepada Tergugat didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 89/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jis. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009,  
sebagai berikut : -----

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai  
*Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk  
melengkapi gugatan yang kurang jelas ;*  
-----

Ayat (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana *dimaksud  
dalam ayat (1), Hakim :*  
-----

*wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk  
memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang  
diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ;*  
-----

*dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;*  
-----

Menimbang, bahwa guna melengkapi gugatan Para  
Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga telah meminta  
penjelasan atau keterangan dan data- data kepada Kuasa  
Tergugat ( KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHAN  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ) serta  
kronologis terbitnya surat - surat Keputusan yang dijadikan  
obyek sengketa ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, secara limitatif telah memberikan batasan waktu kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;

-----  
Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tertanggal 5 Juni 2011, Kuasa Tergugat menyampaikan keberatannya karena perbaikan gugatan telah melewati jangka waktu 30 hari, namun Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki gugatannya sebagaimana yang telah disarankan khususnya yang berkaitan dengan obyek sengketa *a quo* serta dasar dan alasan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juni 2011 dan 20 Juni 2011, Kuasa Para Penggugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan persiapan tanpa alasan yang sah untuk memperbaiki gugatannya walaupun telah dipanggil secara patut ;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbaikan gugatan yang berkaitan dengan obyek sengketa, yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor : 89/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604/2010 tentang Perintah Pengosongan Rumah / Bangunan yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 38, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang diterbitkan pertama tertanggal 19 Oktober 2010, kedua tertanggal 26 November 2010, ketiga tertanggal 12 Januari 2011, serta dasar dan alasan gugatan terhadap Surat Keputusan yang akan dijadikan obyek sengketa (vide gugatan Para Penggugat halaman 2, 5, 6, 7, 8 dan 9), termasuk bagian petitumnya, merupakan hal yang sangat prinsipil untuk dapat dilanjutkannya pemeriksaan perkara in litis ke tahap pemeriksaan di persidangan terbuka untuk umum ;

-----

-

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat belum juga memperbaiki gugatannya, dan faktanya sebelum putusan ini dibacakan, Para Penggugat atau Kuasanya tidak hadir dalam pemeriksaan persiapan walaupun telah diberikan tambahan waktu untuk dapat memperbaiki gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan kepada Para Penggugat untuk memperbaiki dan atau menyempurnakan gugatannya sebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim, terbukti tidak dapat dimanfaatkan dan dilakukan oleh Para Penggugat atau Kuasanya. Dengan demikian secara yuridis cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, telah terlampaui ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tenggang waktu 30 ( tiga puluh ) hari bagi Para Penggugat atau Kuasanya untuk menyempurnakan gugatan telah terlampaui, dan untuk adanya kepastian hukum atas perkara *in litis*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “ *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima*”, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghentikan pemeriksaan atas sengketa *a quo* dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk Verklaard / NO* ) ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal -pasal lainnya dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait :

## MENGADILI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 154 .000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ; ----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal 27 Juni 2011, oleh Kami **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **KASIM, S.H.** dan **HUSBAN, S.H,M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERINA SORAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ttd*

KASIM, S.H

*ttd*

HERMAN BAEHA, S.H., M.H

*ttd*

HUSBAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

ERINA SORAYA, S.H.